



**SALINAN**

**KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

**NOMOR : 900/5356/SJ  
NOMOR : 959/KMK.07/2015  
NOMOR : 49 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN  
DANA DESA TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Desa agar dapat digunakan secara efektif bagi pembangunan Desa, perlu dilakukan upaya percepatan penyaluran dan peningkatan pengelolaan Dana Desa Tahun 2015;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang



- 2 -

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERCEPATAN PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015.

KESATU : 1. Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 sebagai berikut:  
a. Bupati/Walikota segera menyalurkan Dana Desa dari rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota ke rekening kas Desa, apabila Desa sudah menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).



- 3 -

- b. Peraturan Desa tentang APBDesa diusulkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disepakati dan ditetapkan sebagai Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- c. Kepala Desa yang belum menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa segera menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana format lampiran I.
- d. Bupati/Walikota melalui camat segera memfasilitasi dan mendampingi Kepala Desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa.
- e. Dalam hal Dana Desa dimaksud belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015, Bupati/Walikota wajib menganggarkannya mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dengan cara:
  - 1) Menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
  - 2) Menyusun RKA-PPKD dan mengesahkan DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran Dana Desa.
  - 3) Menampung Dana Desa dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
  - 4) Apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, Dana Desa dimaksud dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- f. Bupati/Walikota memerintahkan kepada Kepala Desa yang belum mempunyai rekening kas desa, segera membuka rekening kas desa untuk menampung Dana Desa dan pendapatan Desa lainnya.
- g. Kepala Desa segera menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I dan Semester II yang terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan sisa dana, sebagaimana format lampiran II.
- h. Dalam hal Bupati/Walikota belum menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Walikota segera memerintahkan Kepala Desa menggunakan Dana Desa Tahun 2015 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- i. Bupati/Walikota yang belum menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa, segera mempercepat penetapan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa



Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- j. Dalam hal Pemerintah Desa belum menetapkan RPJMDesa dan RKPDesa sebagai dasar penyusunan APBDDesa, Bupati/Walikota memerintahkan Camat dan aparat kecamatan selaku pendamping aparat Pemerintah Desa serta Pendamping Desa untuk segera memfasilitasi penyelesaian Peraturan Desa tentang RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa.

2. Menteri Dalam Negeri melakukan percepatan pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan Desa bagi Aparat Desa.

KEDUA : Menteri Keuangan melakukan pemantauan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk setiap tahap penyaluran sesuai dengan batas waktu dan besaran penyaluran.

KETIGA : 1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memfasilitasi percepatan penggunaan Dana Desa Tahun 2015 untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Memprioritaskan penggunaan dana desa untuk mendanai pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana desa dan pengembangan ekonomi lokal sesuai kebutuhan prioritas desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, meliputi:

- 1) Pembangunan sarana prasarana desa, seperti jalan desa, jembatan sederhana, saluran air, embung desa, talud, irigrasi tersier dan pengelolaan air bersih skala desa.
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pengembangan posyandu, pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, dan pengembangan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 3) Pengembangan ekonomi lokal, seperti pasar desa, kios desa, pelelangan ikan milik desa dan penyaluran pinjaman bergulir untuk usaha kepada kelompok masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

b. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana dilakukan secara swakelola, dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan percepatan penyediaan tenaga pendamping desa dan optimalisasi tenaga pendamping desa yang sudah ada.



- 5 -

- KEEMPAT : Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang dan Jasa, serta Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2015 ditetapkan paling lambat minggu kedua Oktober 2015.
- KELIMA : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 15 September 2015

MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI KEUANGAN,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI,

ttd,

ttd,

ttd,

TJAHJO KUMOLO

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

MARWAN JA'FAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

  
ACHMAD SAEFUDIN  
NIP 195611051977121001





LAMPIRAN I  
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
NOMOR 900/5356/51 TAHUN 2015  
NOMOR 959/KM. CA/2015 TAHUN 2015  
NOMOR.....49..... TAHUN 2015  
TENTANG PERCEPATAN PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN  
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015

LAMBANG  
PEMDES

PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....

PERATURAN DESA ..... (nama desa).....  
NOMOR ..... TAHUN 2015

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..... (nama desa).....

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ... Tahun ..... tentang ....., Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);  
b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa .. (nama desa)... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa ... (nama desa)... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor ..... );  
6. Dst...;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .... (nama desa)....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ... (nama desa).. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Desa Rp.....
- 2. Belanja Desa
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
  - b. Bidang Pembangunan Rp.....
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
  - e. Bidang Tak Terduga Rp.....
  - Jumlah Belanja Rp.....
  - Surplus/Defisit Rp..... (Pendapatan dikurangi Belanja)
  - =====
- 3. Pembiayaan Desa *(Diisi jika ada)*
  - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ....
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ....
  - Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp.....
  - =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

.....



Lampiran Peraturan Desa

Nomor :  
 Tahun :  
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja  
 Desa.

FORMAT  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA.....  
 TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Diisi dengan : Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>		
2 1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai: <i>Seperti: Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan BPD</i>		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa <i>Seperti : Alat Tulis Kantor, Pakaian Dinas, Perjalanan Dinas, Air, Listrik, dan Telepon, Pemeliharaan</i>		
2 1 2 3	Belanja Modal <i>Seperti : Komputer, meja kursi, mesin tik dll</i>		
2 1 3	Operasional .....(Seperti operasional BPD atau operasional RT/RW)		
2 2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
2 2 1	Perbaikan Saluran Irigasi ( <i>contoh</i> )		
2 2 1 2	Belanja Barang dan jasa <i>- Upah Kerja, honor, dst...</i>		
2 2 1 3	Belanja Modal <i>- Semen, material, dst</i>		
2 2 2	Kegiatan.....		
2 3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		
2 3 1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2 3 1 2	Belanja Barang dan Jasa: <i>Seperti : Honor Pelatih, konsumsi, bahan pelatihan dst</i>		
2 3 2	Kegiatan.....		





KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
2 4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		
2 4 1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2 4 1 2	Belanja Barang dan Jasa: <i>Seperti : Honor Pelatih, konsumsi, bahan pelatihan dst</i>		
2 4 2	Kegiatan.....		
2 5	<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2 5 1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa: <i>Seperti : Honor tim, konsumsi, obat-obatan dst</i>		
	JUMLAH BELANJA		
	SURPLUS / DEFISIT		
3	PEMBIAYAAN * (diisi jika ada)		

DISETUJUI OLEH  
KEPALA DESA .....

TTD  
(.....)

MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI KEUANGAN,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI,

ttd,

ttd,

ttd,

TJAHJO KUMOLO

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

MARWAN JA'FAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

ACHMAD SAEFUDIN  
NIP 195611051977121001





LAMPIRAN II  
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
NOMOR 900/5356/2015...TAHUN 2015  
NOMOR 900/KOM/2015...TAHUN 2015  
NOMOR.....49.....TAHUN 2015  
TENTANG PERCEPATAN PENYALURAN, PENGELOLAAN  
DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
SEMESTER.....TAHUN ANGGARAN 2015  
PEMERINTAH DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN/KOTA.....

Pagu Dana Desa Rp.....

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
<b>1. PENDAPATAN</b> Dana Desa - Tahap I - Tahap II - Tahap III <b>2. BELANJA</b> <b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b> Kegiatan..... dst..... <b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b> Pembangunan Saluran Irigasi dst..... <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b> Kegiatan..... dst..... <b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b> Kegiatan..... dst..... <b>JUMLAH</b>			

Bendahara Desa

.....

Disetujui oleh,  
Kepala Desa

.....

MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI KEUANGAN,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI,

ttd,

ttd,

ttd,

TJAHJO KUMOLO

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

MARWAN JA'FAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

ACHMAD SAEFUDIN  
NIP 195611051977121001

